

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

##### 1. Moderasi Beragama

###### a. Pengertian Modederasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrn.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki persamaan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *Tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki tiga pengertian, yaitu: penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis), pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 15-16.

penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.<sup>2</sup>

Kata *Wasath* mengandung makna baik, seperti dalam ungkapan “sebaik-sebaik urusan adalah *awsathuha* (yang pertengahan)” karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros, dan lainnya. Pandangan ini dikuatkan oleh ungkapan Aristoteles yang mengatakan, “sifat keutamaan adalah pertengahan di antara dua sifat tercela.<sup>3</sup> Begitu melekatnya kata *wasath* dengan kebaikan sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga *wasath* dengan pengertian orang yang baik. Karena itu, ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian. Dalam QS. Al-Baqarah 143, umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan* karena mereka adalah umat yang akan menjadi saksi dan atau disaksikan oleh seluruh umat manusia sehingga harus adil agar bisa diterima kesaksiannya. Atau harus baik dan berada di tengah karena mereka akan disaksikan oleh seluruh umat manusia.<sup>4</sup>

Sementara itu, Mukhlis Hanafi dalam bukunya menyatakan bahwa moderasi didefinisikan sebagai sebuah metode berfikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *Tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur’an kata *wasath* dan derivasinya disebut sebanyak lima kali dengan pengertian yang sejalan dengan makna di atas. Pakar tafsir Abu as-Su’ud menulis, kata *wasath* pada mulanya menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi, seperti pusat lingkaran (tengah). Kemudian

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 16.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Kahassa'ish al-Ammah li Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wabbah, 1996), 121.

<sup>4</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013), 4.

<sup>5</sup> Mukhlis Hanafi, “Konsep Al-Wasatiyah dalam Islam”, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, no. 32 (2009): 40.

berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan tengah dari sifat-sifat tercela. Demikian pula makna kata tersebut dalam hadits. Pakar kosa kata hadits, Ibnu al-Atsir, ketika menjelaskan hadits yang berbunyi “*Khairu al-Umuri Awsathuha*”, menjelaskan bahwa setiap sifat terpuji memiliki dua sisi (ujung) yang tercela.<sup>6</sup> Sifat dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros, berani pertengahan antara takut dan sembrono. Manusia diperintah untuk menjauhi segala sifat tercela, yaitu dengan membebaskan diri dari sifat tersebut. Semakin jauh dari sifat tersebut, maka dia akan semakin terbebas dari sifat tercela itu. Posisi yang paling jauh dari kedua sisi/ujung itu adalah tengahnya. Karena itu, yang berada di tengah akan terjauhkan dari sisi-sisi yang tercela.

Selain makna adil dan unggul (terbaik), kata *wasathiyyah* juga mengandung arti konsistensi di jalan yang lurus (*al-iltizam fi ath- thariq al-mustaqim*), sebagaimana dipahami dari surah Al- Fatihah, yaitu bahwa jalan Islam adalah *shirat al-mustaqim*, yang merupakan jalan tengah antara tafrith dan ifrath-nya kaum Yahudi dan Nashrani serta dari segala ideologi-ideologi sesat lainnya.

Raghib al-Asfahani mendefenisikan *wasath* sebagai titik tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan, dan tidak terlalu ke kiri, di dalamnya mengandung makna keadilan, kemuliaan dan persamaan. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu’jam al-Wasit yaitu adulan dan khiyaran sederhana dan terpilih.<sup>7</sup> Selain itu *wasathiyyah* yang secara harfiah berarti pertengahan juga mengindikasikan makna keamanan, kekuatan dan kesatuan. Pemaknaan *wasathiyyah* perspektif Al-Qur’an di atas berdasarkan Q.S. Al-Baqarah 2: 143, kemudian disimpulkan oleh Muhammad Bakarim dalam disertasi doktoralnya kepada tiga pengertian pokok.<sup>8</sup>

Pertama, Keadilan (*al- ‘adl*), yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw ketika menafsirkan Q.S. Al- Baqarah

---

<sup>6</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013), 5.

<sup>7</sup> Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), 869.

<sup>8</sup> Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyyah dalam Al-Qur’an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), 29.

143, beliau bersabda: *al-wasath: al-'adl* Dengan demikian *wasathiyyah* adalah sikap yang berkeadilan tanpa adanya kecondongan terhadap salah satu dari dua hal yang bersebrangan (ekstrem).

Kedua, Terbaik (*al-khiyar/al-khairiyyah*), Sifat *al-Khairiyyah* adalah sifat yang selalu mengiringi umat Muhammad dengan syariatnya yang sempurna, di mana sifat ini hanya pantas disandangkan kepada umat yang memiliki karakter *wasathiyyah* dalam beragama, yaitu umat yang terjaga dari kesesatan, umat yang bahwa agamanya diperuntukkan untuk segenap manusia dan nabinya diutus bagi bangsa jin dan manusia, hingga hari kiamat datang.<sup>9</sup>

Ketiga, Menengahi dan berada di antara dua kutub (*al-I'tidal wa at-tawassuth baina tharafay al-ifrâth wa at-tafrith*). Ketiga pengertian di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sebab jika suatu umat selalu bersikap adil, maka umat tersebut pantas disebut sebagai umat yang terbaik yang tidak condong kepada salah satu dari dua kutub ekstrem lagi tercela. Kemudian konsep *wasathiyyah* ini pada tataran yang lebih real, diaplikasikan dalam ajaran (syariat) Islam tentang cara beragama, sebagaimana disimpulkan oleh asy-Syatibi bahwa Syariat (Islam) di dalam menentukan pembebanan (taklif) senantiasa menempuh jalan keseimbangan dan keadilan.<sup>10</sup>

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi analogi ini dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengahaengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya,

---

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdul Aziz al Yahya, *Al-Wasathiyyah ath-Thariq ila al-Ghad*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybilia, 2008), 64.

<sup>10</sup> Al Jilali al Muraini, *Al-Qawa'id al-Ushuliyyah 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 2002), 246.

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 17.

moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi/*wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang- ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugrah yang diberikan Allah swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.<sup>12</sup>

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.<sup>13</sup>

#### **b. Ciri-ciri moderasi dalam beragama**

Sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami dan mengamalkan teks-teks keagamaan, ditandai dengan beberapa ciri, antara lain:

##### 1) Memahami realitas (*fiqh al-waqi*)

Kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang tiada batas, sementara teks-teks keagamaan terbatas. Karena itu, ajaran Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang *tsawabit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirat*). Yang *tsawabit* hanya sedikit, yaitu berupa

---

<sup>12</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)", *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015), 209.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 18.



prinsip-prinsip akidah, ibadah, mumalah, dan akhlaq, dan tidak boleh diubah. Sedangkan selebihnya *mutaghayyirat* yang bersifat elastis/fleksibel (*murunah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman.<sup>14</sup>

Umat Islam yang bersikap moderat (*wasath*) adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada. Tidak gegabah atau ceroboh. Mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukannya. Terkait hal ini kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad saw. Beliau adalah orang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad saw. tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah selama beliau berdakwah di sana. Beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun pada saat Fathu Makkah, semua patung dan kemusyrikan di kota Makkah dihancurkan semua.<sup>15</sup>

Segala tindakan hendaknya diperhitungkan maslahat dan mudharatnya secara realistis, sehingga jangan sampai keinginan melakukan kemaslahatan mendatangkan mudharat lebih besar.

## 2) Memahami fiqih prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*)

Di dalam Islam perintah dan larangan ditentukan bertingkat-tingkat. Misalnya perintah ada yang bersifat anjuran, dibolehkan (*mubah*), ditekankan untuk dilaksanakan (*sunnah mu'akkadah*), wajib dan fardhu (*'ain dan kifayah*). Sedangkan larangan ada yang bersifat dibenci bila dilakukan (*makruh*) dan ada yang sama sekali tidak boleh dilakukan (*haram*). Demikian pula ada ajaran Islam yang bersifat *shal* (pokok-pokok/prinsip), dan ada yang bersifat *furu'* (cabang).<sup>16</sup>

Sikap moderat menuntut seseorang untuk tidak mendahulukan dan mementingkan hal-hal yang bersifat *sunnah* dan meninggalkan yang wajib. Mengulang-ulang ibadah haji adalah *sunnah*, sementara membantu saudara

---

<sup>14</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), 21.

<sup>15</sup> Amru Almu'tasim, "Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai- Nilai Moderasi Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto* 8, no. 2 (2019), 207.

<sup>16</sup> Amru Almu'tasim, "Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai- Nilai Moderasi Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto* 8, no. 2 (2019): 208.

Muslim yang kesusahan, apalagi tetangganya, adalah sebuah keharusan bila ingin mencapai kesempurnaan iman. Maka yang wajib semestinya didahulukan dari demikian pula penentuan hilal puasa dan idul fitri adalah persoalan *furui'yyah* yang tidak boleh mengalahkan dan mengorbankan sesuatu yang prinsip dalam ajaran agama, yang sunnah. yaitu persatuan umat.

3) Memahami sunnatullah dalam penciptaan

Sunnatullah yang dimaksud adalah graduasi atau penahapan (*tadarruj*) dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam enam masa (*sittati ayyam*), padahal sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakannya sekali jadi dengan “kun fayakun”. Demikian pula penciptaan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan secara bertahap. Seperti halnya alam raya, ajaran agama pun diturunkan secara bertahap. Pada mulanya dakwah Islam di Mekkah menekankan sisi keimanan atau tauhid Sunnatullah yang yang benar, kemudian secara bertahap turun ketentuan-ketentuan syariat. Bahkan dalam menentukan syariat pun terkadang dilakukan secara bertahap seperti pada larangan minum khamar empat tahapan (baca: QS. An-Nahl [16]: 67, QS. Al-Baqarah [2]: 219, QS. An-Nisā [4]: 43, QS. Al-Ma'idah [5]: 90). Tahapan dalam ajaran agama terbaca jelas dalam ungkapan Sayyidah Aisyah.<sup>17</sup> yang memiliki makna.

*“Yang pertama kali turun dari Al-quran adalah surah-surah yang menyebutkan surga dan neraka, kemudian keika orang banyak masuk Islam, turunlah ketentuan halal dan haram kalau yang turun pertama kali jangan minum khamar, maka mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya, dan bila pertama kali turun jangan berzina, maka mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya.” (HR. al-Bukhari dari Aisyah).*

Sunnatullah berbentuk *tadarruj* ini perlu mendapat yang perhatian dari mereka yang berkeinginan untuk mendirikan negara Islam demi tegaknya syariat atau hukum Tuhan. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan peta kekuatan dan hambatan yang ada. Keinginan sebagian kalangan untuk

---

<sup>17</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), 24-25.

menegakkan negara Islam dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan dalam sejarah di banyak negara Islam, termasuk Indonesia, justru merugikan dakwah Islam, sebab pemerintah negara-negara itu menghadapinya secara represif

- 4) Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama  
Memberikan kemudahan adalah metode Al-quran dan metode yang diterapkan oleh Rasulullah. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, beliau berpesan agar keduanya memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa, dan tidak mempersulit orang (*yassira wala tu'assira*) (HR. al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari). Ini tidak berarti sikap moderat mengorbankan teks-teks keagamaan dengan mencari yang termudah bagi masyarakat, tetapi dengan mencermati teks-teks itu dan memahaminya secara mendalam untuk menemukan kemudahan yang diberikan oleh agama. Bila dalam satu persoalan ada dua pandangan yang ketat dan yang lainnya lebih mudah, maka yang yang satu lebih termudah berbeda, diambil sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa setiap kali beliau dipojokkan dua pilihan beliau selalu mengambil yang paling mudah di antara keduanya.<sup>18</sup>
- 5) Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif  
Syariat Islam akan dapat dipahami dengan baik dimana sumber-sumber ajarannya (Al-quran dan Hadits) dipahami secara komprehensif, tidak parsial (sepotong-sepotong). Ayat-ayat Al-quran, begitu pula hadits-hadits Nabi, harus dipahami secara utuh, sebab antara satu dengan lainnya saling menafsirkan (Al-quran *yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*). terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Ini yang biasanya dipahami separuh- separuh, tidak utuh, sehingga jihad hanya diartikan perang saja. Padahal makna jihad sangat beragam sesuai dengan konteksnya.<sup>19</sup>

Dengan membaca ayat-ayat Al-quran secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam Al-quran tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), 26.

<sup>19</sup> Amru Almu'tasim, "Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai- Nilai Moderasi Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto* 8, no. 2 (2019): 208

<sup>20</sup> Ar-Raghib al-Shafani, *Al-Mufradât fî Gharib Al-Qur'an*, 101.



Membaca Al-quran secara utuh dapat diibaratkan seperti melihat tahi lalat di wajah seorang perempuan yang memberinya nilai plus dan menambah daya tarik. Tetapi tidak akan menarik bilamana yang diperhatikan hanya tahi lalatnya. Demikian pula ajaran Al-quran akan tampak sebagai sebuah rahmatan lil alamin, berwatak toleran dan damai bila dicermati semangat umum ayat-ayatnya. Sebaliknya bila ayat-ayat (perang) yang diperhatikan, terlepas dari konteks dan Kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka Al-quran akan terkesan sebagai ajaran keras, kejam, dan tidak toleran.

- 6) Terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran

Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan, termasuk pilihan untuk beriman atau tidak (QS. Al-Kafirun [109] 1-6). Perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dinyatakan dalam firman Allah<sup>21</sup>:

قُلْ يَتَّيِّبُهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰي دِيْنِ ﴿٦﴾

Artinya: “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*”.

Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan mu maksudnya ialah hidayah atau petunjuk Allah, yaitu pengikut para Rasul yang berpegang teguh kepada perintah agama. Ungkapan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat

<sup>21</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013), 27.

menunjukkan bahwa Allah tidak mengendaki manusia satu bentuk kata kerja yang menunjuk pandangan, pada masa mendatang (*fi'il mudhari'*) menunjukkan bahwa perbedaan di antara manusia akan terus terjadi. Karena itu pemaksaan dalam berdakwah kepada mereka pandangan, baik dalam satu agama maupun dengan penganut agama lain, tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan al-quran.<sup>22</sup>

### c. Prinsip-Prinsip Moderasi Dalam Al-Quran

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.<sup>23</sup>

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangan nya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, padahal *washatiyyah* padahal merupakan esensi ajaran islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas. Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi. Umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), 28.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012), 19.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 20-23

### 1) Keadilan (*Al-adl*)

Keadilan merupakan prinsip pertama dalam konsep wasathiyah secara eksplisit Rasulullah Saw mmenafsirkan frase “*ummatan wasathan*” dalam Al-Qur’an dengan keadilan atau umat yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan ini tidak saja diterapkan antara sesama umat Islam, namun juga bagi setiap manusia, muslim non muslim, mereka budak sahaya, kaya, miskin dan seterusnya.<sup>25</sup>

Keadilan juga amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terdapat pihak yang berselisih, keadilan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Tidak kurang dari 28 kali Al-Qur’an menyebut kata *al-adl*, dengan empat derivasi diantaranya; *fi’il madhi*, *fi’il mudhari’*, *fi’il al-amri*, dan *masdar*. Secara etimologis kata *al-adl* dan derivatnya memiliki banyak arti, di antaranya *al-istiqamah* (lurus) dan *al-musawah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain dengan balasan yang setimpal, jika baik maka dibalas dengan sesuatu yang baik dan jika buruk dibalas dengan yang buruk pula.

Selain itu, kata *al-‘adl* juga dapat diklasifikasi dalam dua kategori yaitu<sup>26</sup>:

- a) Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat, seperti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
- b) Keadilan yang hanya diketahui melalui syara. Misalnya, Allah menghapus (*naskh*) suatu hukum pada masa tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan.

Quraish Shihab melihat bahwa dalam wasathiyah pilar keadilan ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah:<sup>27</sup>

Pertama, adil dalam arti “sama” seseorang yang berjalan lurus dalam sikapnya slalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang

---

25 Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyah dalam Al-Qur’an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), 121.

26 Ar-Raghib al-Shafani, *Al-Mufradât fî Gharib Al-Qur’an*, 72.

27 Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyah dalam Al-Qur’an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), 125

menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada seorang yang berselisih, adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil juga berarti moderasi “tidak mengurangi juga tidak berlebihan”. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa 58 yang memiliki arti sebagai berikut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil* *Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.s An-Nisa 58).

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama”, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Tidak melihat latarbelakang dan memperlakukan sama dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan

kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.<sup>28</sup>

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.<sup>29</sup> Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.

Setelah menelaah beberapa pengertian kata al-'adl dengan semua derivatnya, ternyata tidak semuanya bersentuhan dengan “*wasathiyyah*”. Meskipun secara global kedua term ini sangatlah identik, di mana ketiga pengertian yang dikandung 'wasathiyyah juga dikandung oleh al-'adl yaitu keadilan, pilihan, dan pertengahan, demikian pula implikasi-implikasinya, seperti konsistensi dalam kebenaran yang hanya dapat diketahui melalui Islam (baca: syara), dan sebagai dasar kekuatan.<sup>30</sup>

## 2) Keseimbangan (*Tawazun*)

*Tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Alquran dan

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013), 115-116.

<sup>29</sup> Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyyah dalam Al-Qur'an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), 128.

<sup>30</sup> Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyyah dalam Al-Qur'an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), 43.



Hadits). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah swt dan khidmat kepada sesama manusia.<sup>31</sup> Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ الْقِسْطَ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) nya dan Rasul-rasul nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*” (QS Al-Hadid: 25).<sup>32</sup>

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniwai ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Keseimbangan (*Tawazun*) ini bukan hanya berlaku dalam sikap keberagaman, tetapi di alam raya ini juga berlaku prinsip keseimbangan. Malam dan siang, terang dan gelap, panas dan dingin, daratan dan lautan, diatur sedemikian rupa secara seimbang dan penuh perhitungan

<sup>31</sup> Soeleiman Fadeli, *Antologi NU (Sejarah, istilah, amaliyah dan Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2007), 53.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990), 904.

<sup>33</sup> Alif Cahya Setiyadi, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas, *Jurnal 7*, no. 2 (2012), 252.

agar yang satu tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain. Nafas yang menjadi kebutuhan setiap insan sesungguhnya juga merupakan bentuk keseimbangan antara menghirup dan mengembus. Kita tidak bisa membayangkan seandainya proses menghirup nafas, atau sebaliknya proses mengembuskan nafas, masing-masing dilakukan dalam waktu lama, maka manusia akan mati, atau paling tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Demikian pula antara pikiran dan perasaan yang memerlukan keseimbangan. Ketidakseimbangan antara keduanya, misalnya perasaan yang mendominasi akal, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, seperti halnya pemikiran seseorang akan kacau manakala tidak diimbangi perasaan. Dalam QS. Ar-Rahman 7-9 Allah berfirman.<sup>34</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا  
 الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”* (QS. Ar-Rahman 7-9).

Al-Mizan atau al-Wazn adalah alat untuk mengetahui keseimbangan barang dan mengukur beratnya. Biasa diterjemahkan dengan neraca atau timbangan. Kata ini digunakan secara metafora untuk menunjuk keadilan dan keseimbangan yang menjadi kata kunci kesinambungan alam raya. Ketiga ayat di atas disebut dalam konteks surah Ar-Rahman yang berada menjelaskan karunia dan nikmat Allah di dunia di darat, laut, dan udara, serta karunia-Nya di akhirat. Konteks penyebutan yang demikian mengesankan

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990), 1032.

bahwa kenikmatan dunia dan di akhirat hanya dapat diperoleh dengan menjaga keseimbangan (*Tawazun*, *wasathiyyah*) dan bersikap adil serta proporsional. Bencana alam yang belakangan ini sering terjadi disebabkan antara lain oleh adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem di alam akibat meningkatnya gas emisi rumah kaca yang berdampak pada global warming, penebangan pohon di hutan secara liar, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Pada tataran yang lebih rinci bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a) Keseimbangan teologi
- b) Keseimbangan ritual keagamaan
- c) Keseimbangan moralitas dan budi pekerti
- d) Keseimbangan proses tasyri' (pembentukan hukum)

Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan keharusan sosial, dengan demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak.

### 3) Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa latin “*tolerantia*” yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara etimologis istilah “*tolerantia*” dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada Revolusi Perancis. Hal itu terkait dengan slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi inti Revolusi Perancis.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Inggris “*tolerance*” yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang

---

<sup>35</sup> Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al- Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), 13.

<sup>36</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), 52-34.

<sup>37</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusifisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), 16.

lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada kata “tasamuh” yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan.<sup>38</sup> Kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan toleransi dengan kelapangdadaan, dalam artian suka kepada siapa pun membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.

Sedangkan dalam pandangan para ahli, toleransi mempunyai beragam pengertian. Micheal Wazler (1997) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas.<sup>39</sup> Sementara itu, Heiler menyatakan toleransi yang diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama.<sup>40</sup> Secara sederhana, toleransi atau sikap toleran diartikan oleh Djohan Efendi sebagai sikap menghargai terhadap kemajemukan. Dengan kata lain sikap ini bukan saja untuk mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain, bahkan lebih dari itu, terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan.<sup>41</sup> Dengan demikian toleransi dalam konteks ini berarti kesadaran untuk hidup berdampingan dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebab hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat utama bagi setiap individu yang ingin kehidupan damai dan tenteram, maka dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesefahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama.

---

<sup>38</sup> Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: KataKita, 2009), 215.

<sup>39</sup> Zuhairi Misrawi, *Toleransi versus Intoleransi dalam Harian KOMPAS*, di akses pada 16 Juni 2006, 6.

<sup>40</sup> Djam'anuri, *Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian dan Objek Kajian* (Yogyakarta: PT. Karunia Kalam Semesta, 1998), 27.

<sup>41</sup> Djohan Efendi, *Kemusliman dan Kemajemukan dalam TH. Sumatrana (ed.) Dialog : Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian-Interfidel, 1994), 50.

Al-Qur'an dan hadist memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sikap toleran, antara lain:

- a) Allah menyiapkan balasan berupa ampunan dan surga bagi yang menahan amarah dan memaafkan orang lain.
- b) Biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah
- c) Bertoleransi dalam interaksi sosial
- d) Mudahkanlah semua urusan dan jangan mempersulit
- e) Bersikaplah toleran dan jangan berlebihan

#### d. Konsep dan Gagasan Moderasi Beragama

Dalam Islam konsep moderasi beragama itu dikembangkan dari konsep *wasthiyyah*, yang berarti jalan tengah, yang disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-quran maupun Hadits. Pemahaman hukum Islam yang demikian ini merupakan bentuk pemahaman Islam secara moderat (*wasthiyyah*), yang merupakan karakteristik umat Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah 143.<sup>42</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ  
يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ  
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990).



*Wasathiyah* (moderasi) ini merupakan karakteristik umat Islam, sedangkan misi agama Islam adalah kasih sayang yang berasal dari kata “rahmatan li al-‘alamin”.<sup>43</sup>

*Wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem atau sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah SWT. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia. *Wasathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal.<sup>44</sup>

Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Tawassuth* (menggambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
- 2) *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan).
- 3) *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
- 4) *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- 5) *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.

---

<sup>43</sup> Masykuri Abdillah, *Moderasi Beragama Untuk Indonesia yang Damai : Perspektif Islam*, (Jakarta: Article UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 35.

<sup>44</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir”, *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015), 209.

- 6) *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
- 7) *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al- muhafazhah „ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al- ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
- 8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
- 9) *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
- 10) *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.<sup>45</sup>

Moderasi beragama meniscayakan terhadap umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak tertutup, melainkan terbuka satu sama lain, berinteraksi, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta belajar disamping memberi pelajaran. Dengan demikian moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agamadan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adi dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.<sup>46</sup>

Moderasi Islam mengandung pengertian adanya fleksibilitas dalam pemahaman Islam serta dukungan kepada kehidupan yang damai, harmonis dan toleran, termasuk pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Faham moderasi Islam ini sekarang menjadi konsep yang menarik di dunia Islam

---

<sup>45</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafsir”, *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015), 212-213.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 18.

sebagai upaya untuk menanggulangi radikalisme dan ekstrimisme di banyak negara Muslim, yang telah menghancurkan sendi-sendi agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam moderat ini sudah dipraktikkan di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dari tiga perspektif

- 1) dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di negara ini sangat toleran terhadap kelompok lain.
- 2) Kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan sistem demokrasi.
- 3) dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam cukup akomodatif terhadap tradisi lokal dan dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan.

Pemahaman semacam ini akan mewujudkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan li al-‘âlimîn), sebagaimana terdapat dalam QS. Al Anbiya' 107. Oleh karena itu, saya cenderung untuk memberikan karakter Islam dengan istilah “*Islam Rahmah Wasathiyah*”.<sup>47</sup>

Inti dalam rumuan masalah bab IV hanya membahas tentang ayat-ayat yang terkait dengan Tawasuth, Tawazun dan I’tidal karena Penulis Merasa sudah cukup membahas Moderasi Beragama hanya dengan tiga kata kunci tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan memperkaya teori sebagai kajian penelitian yang akan di lakukan. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain.

Peneliti Suci Khaira Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan judul “Moderasi Beragama Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Athiyyah” dimana Penelitian ini menganalisa penafsiran Ibnu ‘Athiyyah pada ayat yang membahas tentang moderasi beragama, serta mengetahui relevansi yang konkrit pada kehidupan saat ini khususnya di indonesia. Denga tujuan agar umat manusia dapat hidup dengn rukun dan damai. Penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kualitatif dengan bentuk penelitian pustaka (library research). Sumber data utamanya yaitu

---

<sup>47</sup> Masykuri Abdillah, *Moderasi Beragama Untuk Indonesia yang Damai :Perspektif Islam*, (Jakarta: Article UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 26.

kitab tafsir al-Muharrar al-Wajiz karya Ibnu ‘Athiyyah. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode analisis isi media kualitatif dan juga menggunakan metode deskriptif analisis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama meneliti tentang Moderasi Beragama. Sedangkan perbedaan yang peneliti tulis terdapat pada kitab tafsir Al Maraghi.<sup>48</sup>

Peneliti Nurul Sakinah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, program studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir Qs. Al-Baqarah [2]: 143)” dimana penelitian ini mengangkat tentang ajaran moderasi beragama yang paling banyak dijadikan sebagai sumber agar umat Islam mempunyai sikap yang berada ditengah antara fanatisme dan kelonggaran adalah QS. al-Baqarah 143. kemudian ditafsirkan oleh para mufasir yang berasal dari Indonesia dengan tujuan agar penafsiran tersebut lebih mencerminkan tentang keadaan bangsa Indonesia. Metode pada penelitian ini yakni metode kualitatif yang datanya bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber tafsir, penulis menggunakan karya tafsir Hamka, M. Quraish Shihab, Hasbi ash-Shiddiqey, dan Mahmud Yunus buku-buku tentang Islam moderat dan buku-buku lain yang menunjang penelitian. Untuk membantu penelitian ini dalam mengungkapkan pembahasan moderasi agama yang dalam dan komprehensif maka penulis memakai teori konseptual tematik milik Abdul Mustaqim dalam bukunya Metode Penelitian Tafsir Al-quran untuk membedah QS. al-Baqarah 143 sebagai ayat yang dijadikan kajian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama meneliti tentang Moderasi Beragama. Sedangkan perbedaan yang peneliti tulis terdapat pada kitab tafsir Al Maraghi.<sup>49</sup>

Skripsi karya Muhammad Arsudin dengan mengambil Judul Skripsi “Moderasi Beragama Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Pegantungan (Kajian Living Qur’an Di Kota Serang)” pada tahun 2021 Dalam penelitian tersebut hanya mengulas tentang makna toleransi dan intoleransi serta ruang lingkupnya, dan bagaimana implementasi dan pengaplikasian moderasi beragama di kota serang,

---

<sup>48</sup> Suci Khaira, *Moderasi Beragama Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Athiyyah*, (Jakarta, Skripsi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2020).

<sup>49</sup> Nurul Sakinah, *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Mufasir Nusantara: Kajian Tafsir Qs. Al-Baqarah 143*, (Surabaya: Article UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

selain itu dalam skripsi tersebut juga membahas tentang manfaat dan batas-batas Moderasi beragama.<sup>50</sup>

Skripsi berjudul “Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Ijtima’i (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Fi Zhihal Al-Qur’an)” karya dari Ikrimatu Ziadatun Ni’mah. Karya tulis ini merupakan penelitian komparatif yang mengkaji dan menganalisa penafsiran Muhammad abduh dan Sayyid Quthb pada ayat yang membahas tentang moderasi agama. Selain itu membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan kedua tafsir tersebut, dan bagaimana relevansi penafsirannya dalam konteks kekinian.

Penulis dalam menggunakan metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk pengumpulan data dan penelitian pustaka (library research), kemudian analisis datanya menggunakan metode deskriptif-analisis komparatif. Adapun teorinya menggunakan teori tematik komparatif, dengan sumber data utamanya yaitu kitab tafsir Al-Manar dan tafsir Fi Zhihal Al-Qur’ân, yang mana kedua tafsir tersebut memiliki persamaan dalam segi corak adabi ijtima’i dan metode tahlili. Sedangkan perbedaan kedua tafsir tersebut dapat dilihat pada latar belakang penulisan kitab tafsirnya yaitu kondisi sosial setiap mufassir.<sup>51</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>52</sup> Kerangka berpikir juga bisa berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir adalah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau pun dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Maka dalam kerangka

---

<sup>50</sup> Muhammad Arsudin “*Moderasi Beragama dan Aplikasinya Pada Masyarakat Pegantungan (Kajian Living Qur’an Di Kota Serang)*”, Skripsi Progam Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Adab UIN Sultan Hasanuddin Banten tahun 2021

<sup>51</sup> Ikrimatu Ziadatun Ni’mah, “*Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Ijtima’i (Studi Komparataif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Fi Zhihal Al-Qur’an)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (IIQ) Jakarta 2021

<sup>52</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43



berpikir inilah akan didudukan masalah peneliti yang telah diidentifikasi dalam kerangka teori yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian.

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik untuk berpikir sehari-hari ataupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.<sup>53</sup>

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.<sup>54</sup>

Kata tafsir adalah bentuk kata benda dari kata kerja *fassara*. Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi, atau komentar. Tafsir secara istilah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya.

Agar dapat mengetahui ayat-ayat *Tawasuth*, *I’tidal*, dan *Tawazun* tentang moderasi beragama, serta konsep moderasi beragama menurut Al Maraghi, maka peneliti akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa moderasi beragama (*wasatiyyah*) dalam perspektif al maraghi adalah karya tulis yang dijadikan objek dalam penelitian, kemudian karya tulis tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Setelah karya tulis tersebut dianalisis maka akan ditemukan pengertian, dan manfaat moderasi beragama penafsiran Al Maraghi. Berdasarkan uraian di atas

---

<sup>53</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 15.

maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

